



## **Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi**

**Darmawati**

Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia

Email: wati\_lecturer@yahoo.com

### **Abstract**

The purpose of this study is to create a technology-based assessment model for special coaching recidivists by setting indicators of achievement of the implementation of activities so that the implementation of coaching can run well and directed. The type of research used in this study is a combination of normative legal research and empirical legal research. The implementation of the development of recidivist prisoners is not fully in line with the meaning of rehabilitation because there are still recidivist prisoners who repeat their crimes. The assessment model for fostering recidivist prisoners is made according to the type of crime committed and indicators of achievement of the assessment are set and the assessment system must be supported by online-based technology so that coaching can be controlled and is more transparent.

**Keywords:** Update; Coaching; Prisoners; Residivis

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah membuat suatu model penilaian pembinaan khusus narapidana residivis yang berbasis teknologi dengan menetapkan indikator capaian pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan baik dan terarah. Tipe penelitian yang digunakan adalah perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana residivis belum sepenuhnya sejalan dengan makna rehabilitasi karena terdapat 86 narapidana residivis yang kembali mengulangi tindak pidana. Model penilaian pembinaan narapidana residivis dibuat sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan serta ditetapkan indikator capaian penilaiannya. Sistem penilaian harus didukung oleh teknologi berbasis online agar pembinaan dapat dikontrol dan lebih bersifat transparan.

**Kata Kunci:** Pembaharuan; Pembinaan; Narapidana; Residivis

## **A. Pendahuluan**

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana yang berperan penting dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai sub sistem peradilan pidana, pembinaan narapidana di Lapas dijalankan oleh beberapa komponen yang saling bekerja dan berkaitan guna mencapai tujuan pemidanaan.<sup>1</sup> Yakni meningkatnya kualitas warga binaan melalui kesadaran untuk mengintrospeksi diri atas kesalahan dan perbuatan yang pernah dilakukan serta tidak lagi mengulangi tindak pidana yang dilakukan. Tujuan selanjutnya, ialah pasca menjalani masa pemidanaan, warga binaan dapat kembali diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup wajar dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Selaras dengan tujuan yang hendak dicapai, pembinaan di Lapas dilaksanakan secara intramural (didalam lapas) dan ektramural (diluar lapas). Untuk pembinaan ektramural, warga binaan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibina dengan cara membaurkan langsung dalam kehidupan masyarakat, Pembinaan semacam ini lazim disebut asimilasi, yang bertujuan sebagai bekal kepada narapidana agar mereka bisa berbaur kembali dengan masyarakat setelah mereka keluar dari lapas.

Akan tetapi, apabila kita bandingkan dengan tujuan sebagaimana diuraikan diatas dengan kondisi riil dilapangan, apa yang menjadi tujuan pelaksanaan pembinaan narapidana tidaklah sepenuhnya dapat mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata dengan adanya narapidana yang kembali mengulangi tindak pidana (residivis) setelah mereka keluar dari Lapas<sup>3</sup>. Kondisi ini terjadi di seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada

---

<sup>1</sup> Darmawati, "Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi," *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019): 108–18.

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>3</sup> Mulyadi Alrianto Tajuddin dan Leonardus Abung, "Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Berorientasi Rehabilitasi Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke,"



di Indonesia,tak terkecuali Lapas Kelas II A Gorontalo. Berdasarkan data tahun 2021, terdapat 86 narapidana residivis yang kembali menjalani masa pembedaan di Lembaga Pemasarakatan tersebut<sup>4</sup>..

Disamping itu, pelaksanaan program pembinaan dilapas secara umum masih berpedoman pada Pasal 7 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dimana tahapan pembinaan dibagi atas 3 tahap, yaitu tahap awal, lanjutan dan tahap akhir.<sup>5</sup> Dan jika ditelisik lebih jauh temuan lainnya menunjukkan bahwa pembinaan masih dilakukan secara umum tanpa ada pemisahan antara narapidana umum dan narapidana residivis. Padahal, narapidana residivis sudah seyogyanya mendapatkan perhatian lebih dalam hal memperoleh pembinaan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 12 UU Pemasarakatan yang mengatur agar pembinaan di Lapas dilakukan dengan melakukan pengklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin dan lama pidana dijatuhkan. Begitupun dengan indikator capain penilaian, dalam pelaksanaan pembinaan, ditemui pula bahwa tidak adanya indikator capaian penilaian dalam pelaksanaan pembinaan, sehingga hasil dari pelaksanaan pembinaan hanya berdasarkan penilaian objektif dari petugas pembina yang ada di lapas. Hal inilah yang kemudian menarik untuk dikaji dan dianalisis secara ilmiah.

Disadari bahwa sejauh ini telah banyak penelitian-penelitian yang mengkaji peran lembaga pemasarakatan dalam upaya pencegahan mantan narapidana melakukan pengulangan tindak pidana (resedivis). Hanya saja kajian terkait dengan model penilaian pembinaan narapida residivis berbasis teknologi merupakan hal yang baru. Dan berikut kajian literatur review terdahulu yang memiliki relevansi dengan artikel ini. Penelitian yang

---

*Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 173–93, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.414>.

<sup>4</sup> Sumber Data : Lapas Kelas II A Gorontalo, 2021

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

dilakukan oleh Galang Resworojo Aji (2022) dengan judul *“Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis di lembaga Pemasarakatann Kelas IIA Magelang”*. Galang lebih menekankan pada model pembinaan. Ia mengungkapkan bahwa model pembinaan yang dilakukan lapas Kelas II Magelang, yaitu melalui pemisahan narapidana kasus baru dengan narapidana residivis, pengelompokan pembinaan berdasarkan skill, bakat, dan minat narapidana, serta mengintensifkan pembinaan agama, kemandirian, keterampilan ekonomi kreatif, dan penggunaan beragam pendekatan pembinaan yang relevan dengan kondisi psikologis dan latar belakang narapidana.<sup>6</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kresna Dharma Pambagiyo dan Sabar Slamet (2016) dengan judul *“Model Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lembaga Pemasarakat kelas II B Klaten”*. Dalam penelitian ini Kresna Dharma, lebih kepada metode yakni dalam pembinaan narapidana dilapas kelas II B Klaten menggunakan metode pendekatan gabungan dari atas kebawah (*top down approach*) dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*). Penelitian ini berupaya mengungkap sisi model pembinaan dan hambatan yang dihadapi Lapas Kelas II B Klaten dalam mencegah pengulangan tindak pidana<sup>7</sup>.

Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh Widodo dkk (2014) dengan judul *“Urgensi Pembentukan Model Pembinaan dan Pembimbingan Berbasis Kompetensi Bagi Narapidana Pelaku Cybercrime”*. Dalam penelitiannya, Widodo, dkk, berusaha menjelaskan bahwa model pembinaan yang

---

<sup>6</sup> Galang Resworo Aji, “Model Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang” 4, no. 1 (2022): 1–10.

<sup>7</sup> Kresna dharma Pambagiyo dan Sabar Slamet, “Model Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lembaga Pemasarakat Klas II B Klaten,” *RECIDIVE* 5, no. 3 (2016): 331–49.



dilakukan dilapas didasarkan pada kebutuhan narapidana dan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan kerja.<sup>8</sup>

Sementara itu, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini hanya akan fokus mengkaji terkait dengan pembaharuan model penilaian pembedaan terhadap narapidana residivis. Sehingga kebaruan penelitian yang diharapkan dan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yakni tahapan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis diberikan model pembinaan yang berbeda dari narapidana lain karena narapidana ini sebelumnya sudah menjalani masa pembinaan yang ada di lapas. Selain itu, seiring dengan adanya perkembangan teknologi, maka pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sebaiknya dikontrol oleh sistem penilaian berbasis teknologi yang ada agar pelaksanaan pembinaan dapat terkontrol dengan baik.

## **B. Metode Penelitian**

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Lokasi Penelitian difokuskan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo, dimana yang menjadi sampel penelitian adalah Pegawai dan Narapidana residivis pada lembaga pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para responden. Selain itu, data sekunder diperoleh dari bahan pustaka, tulisan dan pendapat para ahli hukum serta penelitian-penelitian yang ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisa secara deskriptif kualitatif.

---

<sup>8</sup> Widodo, Wiwik Utama, dan Nukhan Wicaksono Pribadi, "Urgensi Pembentukan Model Pembinaan Dan Pembimbingan Berbasis Kompetensi bagi Narapidana Pelaku Cybercrime," *Arena Hukum* 7, no. 1 (2014): 131–50.

### C. Pembahasan

#### 1. Implementasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo.

Residivis merupakan pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, dimana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap serta pengulangan tindak pidana terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal kaitannya dengan pelaksanaan pembinaan narapidana residivis, sudah seharusnya menjadi perhatian bagi Lembaga Pemasyarakatan beserta seluruh komponen yang terlibat didalamnya karena hal ini menjadi penting agar tidak terjadi lagi pengulangan tindak pidana<sup>9</sup>.

**Tabel.1**  
**Jumlah Narapidana Residivis Berdasarkan Kejahatan**

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Residivis
1	Narkotika	43
2	Pencurian	24
3	Perlindungan Anak	10
4	Kesusilaan	1
5	Penganiayaan	2
6	Pangan	1
7	Senjata Tajam	2
8	Pembunuhan	1
9	Penipuan	1
10	Perampokan	1
<b>Jumlah</b>		<b>86</b>

**Sumber Data: Lapas Kelas II A Gorontalo, Juni 2021**

<sup>9</sup> Lisma Lisma, "Kebijakan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 74–87, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1330>.



Data pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa Jumlah narapidana residivis pada tahun 2021 pada bulan Juni berjumlah 86 orang. Sebanyak 50 % narapidana residivis didominasi oleh kejahatan narkoba, selanjutnya kejahatan pencurian 24%, kejahatan perlindungan anak 11,6%, kejahatan kesusilaan, kejahatan pangan, pembunuhan, penipuan dan perampokan masing-masing 1,1%, serta kejahatan penganiayaan dan senjata tajam masing-masing 2,3%.

Sebagian besar narapidana residivis yang ada di Lapas Kelas II A Gorontalo didominasi oleh narapidana narkoba. Hal ini tentunya jika kita melihat dari jenis kejahatan, idealnya pembinaan terhadap narapidana narkoba dipisahkan dari narapidana lain. Pemisahan tersebut dimaksudkan agar pembinaan narapidana narkoba lebih difokuskan kepada pemulihan mereka terhadap ketergantungan obat-obatan terlarang dan juga tentunya tetap dibarengi dengan bentuk pembinaan keagamaan dan juga kemandirian.

Pembinaan merupakan model atau tindakan yang dilakukan oleh petugas masyarakatan beserta seluruh elemen yang terlibat didalamnya untuk menghasilkan sesuatu yang berdaya guna atau bermanfaat. UU Masyarakatan telah menggariskan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar:<sup>10</sup> Umur, Jenis Kelamin, Lama Pidana Yang dilakukan, Jenis Kejahatan, dan Kriteria Lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pengelompokan narapidana berdasarkan umur, jenis kelamin dan jenis kejahatan untuk kepentingan penempatan narapidana di dalam Lembaga Masyarakatan di Gorontalo sudah sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo yang khusus ditempati oleh narapidana wanita serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo yang khusus membina narapidana anak. Penempatan di dalam lapas juga sudah dilakukan berdasarkan jenis kejahatan yang

---

<sup>10</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan

dilakukan, hal ini dibuktikan dengan kamar hunian yang ada di lapas tersebut dibagi berdasarkan jenis kejahatan.

Meskipun penempatan narapidana sudah dilakukan berdasarkan jenis kejahatan namun pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas II A Gorontalo masih dilakukan secara menyeluruh tanpa melihat jenis kejahatan yang dilakukan. Pelaksanaan pembinaan dilakukan berdasarkan kebutuhan hasil orientasi awal yang dilakukan oleh narapidana pada saat pertama kali masuk ke lapas.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Gorontalo berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga-binaan Pemasyarakatan, dimana Pasal 7 Ayat (2) disebutkan ada 3 jenjang proses pelaksanaan pembinaan yaitu: pembinaan tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Mengenai narapidana residivis, pola pembinaan yang diterapkan tetap mengacu kepada regulasi tersebut diatas karena belum terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai pembinaan narapidana residivis. Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lapas Kelas II A Gorontalo dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel.2**  
**Tahapan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis**  
**Lapas Kelas II A Gorontalo**

Regulasi	Tahapan Pembinaan			
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999	<b>Pembinaan Tahap Awal</b>	<b>Pembinaan Tahap Lanjutan</b>		<b>Pembinaan Tahap Akhir</b>
		Pembinaan Tahap Lanjutan I	Pembinaan Tahap Lanjutan II	
Jangka Waktu Pembinaan	0 - 1/3 Masa Pidana	1/3 - 1/2 Masa Pidana	½ - 2/3 Masa Pidana	2/3 - Akhir



Program Pembinaan	a. Masa Orientasi dan Admisi b. Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian	a. Pembinaan Kepribadian b. Pembinaan Kemandirian	Asimilasi	Integrasi: - PB - CMB - CB
	Sidang TPP <sup>11</sup>	Sidang TPP	Sidang TPP	

Berdasarkan Tabel 2 diatas bahwa jangka waktu pelaksanaan tahapan pembinaan dilaksanakan sesuai dengan yang telah diatur dalam ketentuan yang ada. Untuk pembinaan tahap awal dilaksanakan sejak narapidana masuk di Lapas sampai dengan 1/3 masa pidananya. Tahap lanjutan dilaksanakan dari 1/3 masa pidana – 2/3 masa pidana dan untuk pembinaan tahap akhir dilaksanakan mulai 2/3 masa pidana sampai dengan narapidana tersebut dinyatakan telah selesai menjalani pidana.

Tahapan awal yang harus dilakukan oleh narapidana residivis maupun narapidana lainnya sejak mereka pertama kali masuk ke Lapas adalah menjalani masa admisi atau orientasi. Jika kita melihat dari alur pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Gorontalo maka pada dasarnya ruang lingkup pembinaan didalam lapas dibagi kedalam dua yaitu: *Pertama*, Pembinaan Kepribadian yang meliputi: (a) Pembinaan Kesadaran beragama, (b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, (c) Pembinaan kemampuan intelektual (keceerdasan), dan (d) Pembinaan kesadaran hukum. *Kedua*, Pembinaan Kemandirian dilakukan melalui program (a) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri seperti latihan keterampilan menjahit, (b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil seperti pembuatan batako, (c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, dan (d) Keterampilan untuk mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian seperti bercocok tanam.

<sup>11</sup> Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dilaksanakan pada saat pengalihan pembinaan WBP dari satu tahap ke tahap selanjutnya.

Program pembinaan narapidana residivis tidak hanya diberikan pembinaan mental spiritual yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas akhlak narapidana, akan tetapi juga dilakukan pembinaan yang sifatnya memberikan keterampilan (keahlian) sehingga apabila telah kembali kemasyarakat.<sup>12</sup>

Untuk pembinaan tahap lanjutan kedua, pembinaan dilaksanakan di luar lapas yang biasa dikenal dengan istilah program asimilasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rofi<sup>13</sup> menyatakan bahwa selama Masa Pandemi Covid 19, program asimilasi yang diberikan kepada seluruh narapidana yang biasanya dilaksanakan di luar Lapas harus dilakukan sebatas di dalam Lapas. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan Covid 19 di dalam Lapas. Adapun bentuk asimilasi yang dilakukan dengan mempekerjakan narapidana di dalam lingkungan Lapas.

**Tabel.3**  
**Faktor Yang Melatarbelakangi Narapidana Residivis Melakukan Kejahatan**

No	Faktor Penyebab	Jumlah Residivis	Persentase (%)
1	Faktor Ekonomi	3	21,42
2	Faktor Keluarga	2	14,29
3	Faktor Lingkungan	2	14,29
4	Faktor Lainnya	7	50
<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>	<b>100</b>

**Sumber Data: Lapas Kelas II A Gorontalo, Juni 2021 (Sudah Diolah)**

Berdasarkan data yang diperoleh di Lapas Kelas II A Gorontalo bahwa tidak semua narapidana setelah mendapat pembinaan dan keluar dari lapas

<sup>12</sup> S Samsu dan H.M Yasin, "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 18–38.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Bimaswat Lapas Kelas II A Gorontalo, Tanggal 25 Mei 2021



tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana. Hal ini dibuktikan dengan 86 orang narapidana kembali masuk untuk mendapatkan pembinaan kembali di lapas. Adapun faktor yang melatarbelakangi narapidana kembali melakukan tindak pidana dapat dilihat pada rincian tabel dibawah ini:

Sevagaimana Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi narapidana kembali melakukan kejahatan sebanyak 50% responden menjawab karena faktor lainnya, 21,42 % menjawab karena faktor ekonomi, dan 14,29% masing-masing responden menjawab karena faktor keluarga dan lingkungan.

Keberhasilan suatu pembinaan tak terlepas dari peran serta dari narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Kegiatan pembinaan di dalam lapas perlu untuk selalu ditingkatkan, khususnya terhadap narapidana yang notabene tidak memiliki mata pencaharian sebelum dan setelah mereka keluar dari Lapas. Kegiatan pembinaan keterampilan harus menjadi perhatian bagi para petugas pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan. Terhadap narapidana yang sehari-harinya tidak memiliki mata pencaharian harus betul-betul dibekali dengan keterampilan agar supaya setelah mereka kembali ke masyarakat narapidana bisa mengembangkan dirinya masing-masing dengan bekal keterampilan yang mereka peroleh selama menjalani pembinaan di dalam Lapas. Hal ini jika kita melihat dari data responden yang 21,42% melakukan kembali kejahatan karena faktor ekonomi karena mereka tidak secara penuh dibekali dengan keterampilan sebelum keluar dari lapas sehingga mereka mengulangi kembali melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rofi<sup>14</sup> menyatakan bahwa bentuk kegiatan pembinaan ini sudah dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo. Hal ini dilaksanakan pembinaan melalui bentuk kegiatan keterampilan berupa bercocok tanam pada lahan yang telah disediakan oleh Lapas, kegiatan menjahit dan pembuatan batako.

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Bimaswat Lapas Kelas II A Gorontalo, Tanggal 25 Mei 2021

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap narapidana residivis di Lapas Kelas II A Gorontalo mengenai partisipasi narapidana dalam pelaksanaan pembinaan yang ada di Lapas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel.4**  
**Respon Narapidana Mengenai Pelaksanaan Pembinaan Didalam Lapas**

No	Indikator	Frekuensi	Persentase
1	Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembinaan di dalam Lapas		
	a. Ya	13	92,86 %
	b. Tidak	1	7,14 %
	c. Tidak Jawab	0	0 %
2	Ada paksaan dalam hal mengikuti kegiatan pembinaan di Lapas		
	a. Ya	0	0 %
	b. Tidak	14	100 %
	c. Tidak Jawab	0	0 %
3	Terdapat hukuman jika tidak mengikuti kegiatan pembinaan		
	a. Ya	2	14,29 %
	b. Tidak	12	85,71 %
	c. Tidak Jawab	0	0 %
4	Terdapat perbedaan pembinaan antara narapidana umum dan narapidana residivis	1	7,14 %
	a. Ya	13	92,86 %
	b. Tidak	0	0 %
	c. Tidak Jawab		
5	Ada manfaat setelah mengikuti program pembinaan		
	a. Ya	6	42,86 %
	b. Tidak	7	50 %
	c. Tidak Jawab	1	7,14 %

**Sumber Data: Lapas Kelas II A Gorontalo, Juni 2021 (Sudah Diolah)**

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 92,86 persen narapidana residivis mengikuti seluruh rangkaian pembinaan yang ada di Lapas dan 7,14% yang menjawab tidak mengikuti seluruh rangkaian pembinaan. Mengenai ada tidaknya paksaan terhadap mereka untuk mengikuti program pembinaan di Lapas Kelas II A Gorontalo, 100 % responden menjawab bahwa tidak ada paksaan dalam mengikuti program



pembinaan, mereka mengikuti pembinaan karena kemauan sendiri dan untuk mengisi waktu selama mereka berada di dalam Lapas.

Mengenai terdapat tidaknya hukuman bagi mereka yang tidak mengikuti pembinaan di dalam Lapas, 85,71% responden menjawab bahwa tidak ada hukuman bagi mereka yang tidak mengikuti pembinaan dan 14,29% responden menjawab ada hukuman jika tidak mengikuti program pembinaan, bentuk hukumannya berupa mereka tidak diberikan hak untuk memperoleh asimilasi.

Hal selanjutnya mengenai respon dari narapidana residivis terkait dengan adanya perbedaan pembinaan antara narapidana residivis dan narapidana umum lainnya, 92,86% menjawab pembinaan yang mereka jalani disatukan dengan narapidana umum lainnya dengan program pembinaan yang sama dan 7,14% menjawab terdapat perbedaan program pembinaan khusus untuk narapidana narkotika dalam hal program rehabilitasi.

Hal yang terakhir mengenai ada tidaknya manfaat yang mereka peroleh setelah mengikuti rangkaian program pembinaan di dalam Lapas, 42,86 % menjawab memperoleh manfaat dari program pembinaan tersebut, 50 % menjawab tidak ada manfaat sama sekali yang mereka peroleh selama pembinaan dan 7,14% tidak menjawab.

Setelah narapidana menjalani 2/3 dari masa pidananya maka melalui sidang TPP narapidana bisa melanjutkan ke Tahapan pembinaan tahap akhir. Tahapan pembinaan tahap akhir dilakukan melalui program integrasi. Program integrasi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga-binaan Pemasyarakatan. Tujuan dari program integrasi ini adalah untuk membaurkan / mengintegrasikan narapidana kedalam kehidupan bermasyarakat. Adapun bentuk pembinaan tahap akhir ini dilakukan melalui program Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

## 2. Model Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis Teknologi.

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Terdapat dua unsur dari pengertian pembinaan yaitu pembinaan itu sendiri bisa berarti tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua, pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.<sup>15</sup>

Salah satu kelemahan dari pelaksanaan pembinaan narapidana terkait dengan penilaian pembinaan yang masih dilakukan secara manual dan belum memiliki indikator capaian keberhasilan. Berdasarkan hasil penelusuran, diperoleh data mengenai sistem penilaian pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Gorontalo sebagai berikut:

**Tabel.5**  
**Tanggapan Narapidana Mengenai Penilaian Pembinaan di Lapas**

Indikator	Frekuensi	Persentase
<b>Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana Di</b>		
<b>Lapas:</b>		
<b>a. Manual</b>	14	100 %
<b>b. Online</b>	0	0 %

**Sumber Data: Lapas Kelas II A Gorontalo, Juni 2021 (Sudah Diolah)**

Tabel 5 diatas menunjukkan bahwa sistem penilaian yang dilakukan di Lapas Kelas II A Gorontalo masih bersifat manual. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penyebaran kuisioner kepada narapidana residivis yang menunjukkan bahwa keseluruhan menjawab penilaian pembinaan masih dilakukan secara manual. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rofi<sup>16</sup> menyatakan bahwa sistem penilaian pembinaan narapidana masih dilakukan secara manual oleh petugas Pembina.

<sup>15</sup> Mifta Thoha. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal.7

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Bimaswat Lapas Kelas II A Gorontalo, Tanggal 25 Mei 2021



Idealnya, lembaga pemasyarakatan mulai memikirkan sebuah sistem penilaian pembinaan yang bersifat online agar penilaian pembinaan dapat bersifat objektif dan dari penilaian tersebut bisa dilihat secara transparan. Dengan diterapkannya sistem penilaian yang berbasis online maka bisa terlihat dengan jelas narapidana yang aktif atau tidak aktif dalam mengikuti program pembinaan. Selain itu, perlu juga dilakukan penetapan indikator penilaian pembinaan narapidana. Indikator penilaian ini dibuatkan skor indikator capaian dan disesuaikan dengan jenis kejahatan serta apakah narapidana tersebut merupakan narapidana residivis atau bukan. Tujuan dari ditetapkannya indikator capaian adalah agar program pembinaan yang dijalani oleh narapidana tidak hanya sebatas formalitas saja. Setiap selesai masa program pembinaan maka petugas Pembina berkewajiban untuk mereview sampai sejauh mana pengetahuan yang didapatkan oleh narapidana serta perubahan yang diperoleh selama mengikuti program pembinaan agar nantinya dapat diketahui skor yang mereka peroleh selama mengikuti program pembinaan.

Berikut usulan yang telah dirumuskan sebagai skor indikator capaian penilaian pembinaan narapidana residivis sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel.6**  
**Skor Indikator Capaian Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis**

Jenis Kejahatan	Kesadaran Beragama	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	Intelektual	Sikap dan Perilaku	Kesehatan Jasmani dan Rohani	Kesadaran Hukum	Pembinaan Kemandirian	Jumlah
Narkotika	25%	10%	10%	10%	25%	10%	10%	100%
Pencurian	25%	10%	10%	10%	10%	10%	25%	100%
Perlindungan Anak	15%	10%	10%	25%	15%	15%	10%	100%
Kesusilaan	25%	10%	10%	15%	20%	10%	10%	100%
Penganiay	20%	10%	10%	20%	10%	20%	10%	100%

aan								%
Pangan	15%	10%	10%	10%	15%	20%	20%	100%
Sajam	15%	10%	15%	15%	10%	25%	10%	100%
Pembunuhan	20%	10%	10%	10%	10%	25%	15%	100%
Penipuan	20%	10%	10%	10%	10%	25%	15%	100%
Perampokan	25%	10%	10%	10%	10%	10%	25%	100%

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Dari tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa untuk jenis kejahatan narkotika, lebih difokuskan kepada pembinaan keagamaan dan kesehatan jasmani dan rohani melalui proses rehabilitasi. Hal ini tidak lain agar narapidana korban narkotika dapat sembuh dari ketergantungan obat-obatan terlarang, terbukti dengan adanya 43 narapidana residivis di Lapas Kelas II A Gorontalo yang kembali melakukan kejahatan yang sama dikarenakan pembinaan belum mencapai tujuan yang diharapkan. Data yang diperoleh dari Lapas Kelas II A Gorontalo bahwa mayoritas narapidana residivis merupakan narapidana narkotika. Selain pembinaan keagamaan dan kesehatan jasmani dan rohani, narapidana narkotika juga harus tetap dilakukan pendampingan oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) Pasca Rehabilitasi. Bapas berperan dalam hal melakukan penelitian kemasarakatan serta assessment. Pelayanan Pasca Rehabilitasi ini dilakukan pada saat narapidana tersebut menjalani masa pembinaan tahap akhir atau yang biasa disebut dengan integrasi.

Berbeda dengan kejahatan pencurian yang lebih difokuskan kepada pembinaan keagamaan dan kemandirian, hal ini didasari bahwa terhadap narapidana kasus pencurian harus dibekali dengan ajaran agama dan keterampilan agar nantinya setelah keluar dari Lapas mereka bisa lebih produktif. Bekal keagamaan bisa lebih diperdalam dengan melakukan kerjasama dengan Pesantren-Pesantren yang ada di Kota Gorontalo.

Metode pembinaan keagamaan telah dijelaskan didalam Al-Quran Surat An-Nahl : 125. Metode ini terbagi atas tiga yaitu: *bil-hikmah* (dengan



hikmah), *wal mau izhatil hasanah* (nasihat yang baik), dan *wajadilhum billatii hiya ahsan* (berdebat dengan cara yang baik).<sup>17</sup>

Pembinaan keagamaan dilakukan dengan cara membina narapidana untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan harapan meningkatkan iman dan takwa narapidana kepada Tuhan YME sehingga nantinya setelah keluar dari Lapas, narapidana dapat mengimplementasikan ilmu agamanya kedalam kehidupan sehari-hari.<sup>18</sup>

Kejahatan yang berkaitan dengan perlindungan anak, lebih difokuskan kepada perubahan pada sikap dan perilaku serta kesehatan jasmani dan rohani. Bentuk pembinaannya dilakukan dalam bentuk penyadaran terhadap perbuatan yang telah dilakukan melalui kegiatan jasmani dan rohani untuk mencapai tujuan dari pemasyarakatan yaitu menjadi manusia seutuhnya.

Sedangkan untuk kejahatan yang terkait dengan kesusilaan lebih difokuskan kepada pembinaan kesadaran beragama dan kesehatan jasmani dan rohani. Bagaimana agar narapidana residivis pelaku kejahatan kesusilaan dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai Sang Pencipta dan juga tetap memperhatikan kesehatan jasmani mereka.

Untuk kejahatan yang terkait dengan pangan lebih difokuskan kepada pembinaan kemandirian dan pembinaan kesadaran hukum, hal ini dilakukan agar narapidana dapat hidup mandiri setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan. Selain itu, mereka perlu juga dibekali dengan ilmu hukum agar mereka tidak mengulangi kembali perbuatannya. Kejahatan yang terkait dengan senjata tajam, bentuk pembinaannya lebih difokuskan kepada Pembinaan kesadaran hukum.

Kejahatan yang terkait dengan pembunuhan, fokus pembinaannya lebih kepada pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan keagamaan, terhadap

---

<sup>17</sup> Buhari Luneto,dkk. 2015. *Model Pembinaan Narapidana Melalui Pendekatan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 154

<sup>18</sup> Astrika Puspita Rani dan Sabar Slamet, "Implementasi Penilaian Risiko dan Penilaian Kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assesment Risiko dan Assesment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasyarakatan (St," *RECIDIVE* 6, no. 1 (2017): 47–64.

narapidana kasus pembunuhan perlu diberi pemahaman bahwa perbuatan yang telah dilakukan bertentangan dengan ajaran agama dan juga hukum.

Kejahatan yang berhubungan dengan perampokan lebih difokuskan kepada pembinaan kesadaran hukum sedangkan untuk kejahatan yang terkait dengan perampokan fokus pembinaannya lebih kepada pembinaan kemandirian dan keagamaan.

Adanya permasalahan terkait dengan narapidana yang tidak mengikuti seluruh rangkaian program pembinaan di Lapas maka sudah seharusnya ada sebuah sistem yang berbasis teknologi yang merekam seluruh kegiatan pembinaan narapidana di dalam Lapas. Dengan adanya kemajuan teknologi maka diperlukan sebuah sistem penilaian pembinaan narapidana yang berbasis teknologi. Sistem ini nantinya merupakan kumpulan dari beberapa indikator yang akan digunakan sebagai penilaian pembinaan terhadap narapidana. Sistem ini berisi rekam jejak dari narapidana residivis selama menjalani masa pembinaan di Lapas yang nantinya akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pembina narapidana.

#### **D. Kesimpulan**

Pelaksanaan pembinaan narapidana residivis belum sepenuhnya sejalan dengan makna rehabilitasi, hal ini disebabkan masih terdapat narapidana residivis yang kembali mengulangi perbuatan pidana dan kembali menjalani masa pidana di dalam Lapas. Model penilaian pembinaan narapidana residivis dibuat sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan serta ditetapkan indikator capaian penilaiannya. Sistem penilaian tersebut harus didukung oleh teknologi berbasis online agar pembinaan dapat dikontrol dan lebih bersifat transparan yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pembina narapidana dalam hal pengajuan hak (PB, CMB, CB) yang diinginkan oleh narapidana.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Farid, Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta
- Luneto, Buhari dkk. 2015. *Model Pembinaan Narapidana Melalui Pendekatan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Refika Aditama. Bandung
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Setiady, Tollib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta
- Thoha, Mifta. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Zukfa, Eva Achjani. 2010. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung. Bandung

### Jurnal

- Aji, Galang Resworo. "Model Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang" 4, no. 1 (2022): 1–10.
- Darmawati. "Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi." *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 2 (2019): 108–18.
- Lisma, Lisma. "Kebijakan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 74–87. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1330>.
- Pambagiyo, Kresna dharma, dan Sabar Slamet. "Model Pembinaan Narapidana Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lembaga Pemasarakat Klas II B Klaten." *RECIDIVE* 5, no. 3 (2016): 331–49.
- Rani, Astrika Puspita, dan Sabar Slamet. "Implementasi Penilaian Risiko dan Penilaian Kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Assesment Risiko dan Assesment Kebutuhan Bagi Narapidana dan Klien Pemasarakatan (St." *RECIDIVE* 6, no. 1 (2017): 47–64.
- Samsu, S, dan H.M Yasin. "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasarakatan." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 18–38.
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto, dan Leonardus Abung. "Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berorientasi Rehabilitasi Sosial Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Iib Merauke." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 173–93. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.414>.

Widodo, Wiwik Utama, dan Nukhan Wicaksono Pribadi. "Urgensi Pembentukan Model Pembinaan Dan Pembimbingan Berbasis Kompetensi bagi Narapidana Pelaku Cybercrime." *Arena Hukum* 7, no. 1 (2014): 131–50.

S. Samsu (2021). *Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika Pada Lembaga Pemasyarakatan*. Al-Ishlah: Jurnal Imiah Hukum Vol.24 No.1

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan  
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.